



PUTUSAN

Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : WALUYO Bin TARIMIN;
2. Tempat lahir : Nganjuk
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 23 Mei 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sedan RT. 006 RW. 004 Desa Kemlokolegi
Kec. Baron Kab. Nganjuk; Domisili: Dsn. Kandeg
RT.002 RW.001 Desa Waung Kec. Baron Kab.
Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/Tukang Bersih Makam;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Maret 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Maret 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 02 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 17 Mei 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juni 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 13 Juni 2025 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 14 Mei 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 14 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan Terdakwa **WALUYO Bin TARIMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"** sebagaimana dimaksud Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

2.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WALUYO Bin TARIMIN** berupa **pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan simcard telkomsel 081235685102;
- 1 (satu) buku merk Vision;
- 1 (satu) bolpoin tinta warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 121.000,- (serratus dua puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk kas negara.

4.-Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang ada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Njk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-693/Eku.2/NGJK/04/2025, tanggal 06 Mei 2025 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa **WALUYO Bin TARIMIN** pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2025, bertempat di dalam warung milik terdakwa beralamatkan Dsn. Kandeg RT. 002 RW. 001 Ds. Waung Kec. Baron Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di dalam warung milik Terdakwa beralamatkan Dsn. Kandeg RT. 002 RW. 001 Ds. Waung Kec. Baron Kab. Nganjuk Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Nganjuk karena kedapatan melakukan permainan togel dengan menyertakan uang sebagai taruhannya dengan terdakwa bertindak sebagai pengecer. Adapun barang bukti yang didapatkan diantaranya:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan simcard telkomsel 081235685102;
 - 1 (satu) buku merk Vision;
 - 1 (satu) bolpoin tinta warna hitam; dan
 - Uang tunai senilai Rp. 121.000,- (serratus dua puluh satu ribu rupiah);

Adapun dari barang bukti buku merk Vision tersebut didalamnya ditemukan rekapan titipan nomor tombokan togel beserta besaran uang tombokan dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Nomor Tombokan	Uang
1.	Sdr. ARIFIN Alias BARDI	097	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		97	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
		731	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		31	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		09	Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
2.	Sdr. JONO Alias PAK JON	1927	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
		927	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
		27	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
		1927	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		927	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		27	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
3.	Sdr. MBAH WAUNG	68	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		78	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4.	Sdr. MBAH KANDANG	91	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
		53	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		57	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		157	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
TOTAL UANG YANG SUDAH TERDAKWA TERIMA DARI PENOMBOK			Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel yakni dengan cara Terdakwa menerima tombokan nomor togel dan uang tombokan togel dari penombok setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jum'at libur. Kemudian Terdakwa biasanya didatangi oleh penombok di warung milik terdakwa dengan mengatakan nomor tombokan serta menyerahkan uang tombokan togel kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat menggunakan bolpoin ke dalam buku tulis milik Terdakwa. Selanjutnya setelah nomor dan uang tombokan togel terkumpul sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa memfoto rekapan tersebut menggunakan Handphone lalu mengirimkannya kepada Sdr. SULAIMAN, kemudian untuk uang tombokan togel diambil oleh Sdr. SUPINGI yang juga selaku pengecer untuk sekalian diberikan kepada Sdr. SULAIMAN.

- Bahwa untuk penentuan pemenang menunggu informasi dari Sdr. SULAIMAN sebagai pengepul dengan cara di kabari melalui *Whatsapp* setiap putaran sekitar pukul 17.30 Wib s/d 18.99 Wib.

- Bahwa penombok dinyatakan menang dalam judi togel yakni sebagai berikut:

- Apabila terdapat nomor tombokan yang cocok dengan nomor siaran yang keluar maka jika cocok 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), bila cocok 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan bila cocok 4 (empat) angka dikalikan 2.000 (dua ribu). Namun jika nomor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombakan tidak cocok dengan nomor siaran yang keluar maka dinyatakan kalah.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam perjudian togel sebagai berikut:

- Terdakwa menerima komisi sebesar 20% dari hasil penjualan nomor togel yang menang dari Sdr. SULAIMAN selaku pengepul.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer dan pengepul sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu untuk mencari keuntungan dari pengepul dan termasuk sebagai mata pencaharian Terdakwa guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta Terdakwa yang sengaja turut campur dalam perusahaan judi togel tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **WALUYO Bin TARIMIN** pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Maret tahun 2025, bertempat di dalam warung milik terdakwa beralamatkan Dsn. Kandeg RT. 002 RW. 001 Ds. Waung Kec. Baron Kab. Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 03 Maret 2025 sekitar pukul 14.00 Wib bertempat di dalam warung milik Terdakwa beralamatkan Dsn. Kandeg RT. 002 RW. 001 Ds. Waung Kec. Baron Kab. Nganjuk Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Polres Nganjuk karena kedapatan melakukan permainan togel dengan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Njk



menyertakan uang sebagai taruhannya dengan terdakwa bertindak sebagai pengecer. Adapun barang bukti yang didapatkan diantaranya:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan simcard telkomsel 081235685102;
- 1 (satu) buku merk Vision;
- 1 (satu) bolpoin tinta warna hitam; dan
- Uang tunai senilai Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Adapun dari barang bukti buku merk Vision tersebut didalamnya ditemukan rekapan titipan nomor tombokan togel beserta besaran uang tombokan dengan rincian sebagai berikut:

No .	Nama	Nomor Tombokan	Uang
1.	Sdr. ARIFIN Alias BARDI	097	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		97	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
		731	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		31	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		09	Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah)
2.	Sdr. JONO Alias PAK JON	1927	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
		927	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
		27	Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
		1927	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		927	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
		27	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
3.	Sdr. MBAH WAUNG	68	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		78	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
4.	Sdr. MBAH KANDANG	91	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
		53	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		57	Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
		157	Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
TOTAL UANG YANG SUDAH TERDAKWA TERIMA DARI PENOMBOK			Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah)

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perjudian togel yakni dengan cara Terdakwa menerima tombokan nomor togel dan uang tombokan togel dari penombok setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu sedangkan hari Selasa dan Jum'at libur. Kemudian Terdakwa biasanya didatangi oleh penombok di warung milik terdakwa dengan mengatakan nomor tombokan serta menyerahkan uang tombokan togel kepada Terdakwa dan Terdakwa mencatat menggunakan bolpoin ke dalam buku tulis milik Terdakwa. Selanjutnya setelah nomor dan uang tombokan togel terkumpul sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa memfoto rekapan tersebut menggunakan Handphone lalu mengirimkannya kepada Sdr.



SULAIMAN, kemudian untuk uang tombakan togel diambil oleh Sdr. SUPINGI yang juga selaku pengecer untuk sekalian diberikan kepada Sdr. SULAIMAN.

- Bahwa untuk penentuan pemenang menunggu informasi dari Sdr. SULAIMAN sebagai pengepul dengan cara di kabari melalui *Whatsapp* setiap putaran sekitar pukul 17.30 Wib s/d 18.99 Wib.

- Bahwa penombok dinyatakan menang dalam judi togel yakni sebagai berikut:

- Apabila terdapat nomor tombakan yang cocok dengan nomor siaran yang keluar maka jika cocok 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), bila cocok 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan bila cocok 4 (empat) angka dikalikan 2.000 (dua ribu). Namun jika nomor tombakan tidak cocok dengan nomor siaran yang keluar maka dinyatakan kalah.

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam perjudian togel sebagai berikut:

- Terdakwa menerima komisi sebesar 20% dari hasil penjualan nomor togel yang menang dari Sdr. SULAIMAN selaku pengepul.

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dan berperan sebagai pengecer dan pengepul sejak sekitar 1 (satu) tahun lalu untuk mencari keuntungan dari pengepul dan termasuk sebagai mata pencaharian Terdakwa guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa permainan judi togel tersebut bersifat untung-untungan yang tidak bisa dipastikan menang atau kalah serta Terdakwa yang sengaja turut campur dalam perusahaan judi togel tersebut tanpa memiliki izin dari Pemerintah maupun pihak berwenang lainnya.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PUTRA OKVAN J, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan BRIGADIR WENDY DIMAS TRI A., S.M., beserta Satu Tim Opsnal Satreskrim Polres Nganjuk;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, 03 Maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, di warung milik Terdakwa yang berlokasi di Dusun Kandeg RT 002 RW 001 Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jenis nomor tombokan togel dan Terdakwa berperan sebagai pengecer;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai pengecer adalah menerima tombokan nomor togel beserta nilai uang dari penombok, lalu mencatatnya pada buku. Kemudian, rekapan dalam buku tersebut difoto oleh Terdakwa menggunakan handphone miliknya dan dikirimkan kepada Sdr. SULAIMAN selaku pengepul. Uang hasil penjualan togel diambil oleh Sdr. SUPINGI untuk diserahkan kepada Sdr. SULAIMAN. Jika nomor penombok cocok dengan nomor yang keluar, penombok tersebut menang dan mendapatkan uang sesuai kelipatan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pengepul yang disetori nomor tombokan togel oleh Terdakwa adalah Sdr. AHMAD SULAIMAN, berumur sekitar 41 tahun, beralamat di Dusun Termas RT 002 RW 005 Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa cara bermain judi togel adalah penombok datang ke warung Terdakwa, menyebutkan nomor tombokan beserta nilai uangnya, lalu Terdakwa mencatatnya pada buku. Sekitar pukul 15.00 WIB, rekapan di buku tersebut difoto oleh Terdakwa menggunakan handphone miliknya dan dikirim kepada Sdr. SULAIMAN selaku pengepul. Setelah itu, Terdakwa menunggu kabar siaran nomor yang keluar dari pengepul, yang biasanya diumumkan sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa cara Terdakwa mengirimkan nomor tombokan togel kepada Sdr. SULAIMAN adalah dengan memfoto rekapan pada buku menggunakan handphone miliknya, lalu mengirimkan hasil foto tersebut kepadanya;
- Bahwa omset Terdakwa setiap putaran adalah sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Njk



- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, para pemain tidak dapat dipastikan menang, melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa cara menentukan menang atau kalahnya adalah: apabila nomor yang ditomboki cocok dengan nomor yang keluar, maka penombok tersebut menang; namun, apabila nomor yang ditomboki tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka penombok tersebut kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa penombok yang menang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai sesuai kelipatan, sedangkan bagi penombok yang kalah, uang tombokannya akan menjadi milik bandar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, terdapat tiga jenis tombokan, yaitu empat nomor (AS), tiga nomor (KOP), dan dua nomor (BT). Jika nomor yang dipasang cocok, penombok menang dan mendapatkan uang sesuai kelipatan;
- Bahwa perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dan tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang hendak membeli/menombok, terbukti dari adanya beberapa penombok yang telah memasang tombokan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel tersebut, dengan pengumuman atau siaran nomor keluar yang biasanya dilakukan sekitar pukul 17.30 WIB. Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan oleh Saksi (Putra Okvan J., S.H.) bersama BRIGADIR WENDY DIMAS TRI A., S.M., dan Satu Tim Opsnal Satreskrim Polres Nganjuk pada hari Senin, 03 Maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, di warung milik Terdakwa, Dusun Kandeg RT 002 RW 001 Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sewaktu ditangkap, Terdakwa diketahui sudah menerima tombokan togel dan sedang menunggu penombok lainnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas meliputi: 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna biru dengan simcard Telkomsel 081235685102, 1 (satu) buah buku merek Vision (berisi catatan nomor tombokan togel), 1 (satu) buah bolpoin tinta warna hitam, dan uang tunai senilai Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi SUPINGI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi ditangkap oleh petugas polisi pada hari Senin, 03 Maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, di Pos Jaga Desa (Poskamling), Dusun Sedan RT 04 RW 04 Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa perjudian yang Saksi lakukan adalah jenis nomor undian togel Singapura, Saksi berperan sebagai pengecer, dan telah melakukan kegiatan ini selama 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa Tugas Saksi sebagai pengecer meliputi menerima uang dan nomor tombokan dari penombok, mencatatnya pada kertas rekapan, mengambil titipan tombokan untuk Sdr. WALUYO, memfoto dan mengirimkan rekapan melalui WhatsApp kepada bandar Sdr. SULAIMAN, menyetorkan seluruh uang tombokan (baik yang diterima langsung maupun dari Sdr. WALUYO) kepada Sdr. SULAIMAN, serta menyerahkan uang kemenangan dari bandar kepada penombok yang menang;
- Bahwa yang menjadi pengepul sekaligus bandar adalah Sdr. SULAIMAN, beralamat di Dusun Termas RT 02 RW 05 Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, yang juga telah ditangkap dan diamankan di Polres Nganjuk;
- Bahwa cara bermain judi togel adalah penombok datang langsung kepada Saksi atau melalui Sdr. WALUYO, menyerahkan uang tombokan (dengan nilai bervariasi, contohnya antara Rp1.000,- hingga Rp10.000,- per pembelian dari Saksi) dan menyebutkan nomor tombokan untuk jenis 2 angka, 3 angka, atau 4 angka;
- Bahwa cara Saksi mengirimkan rekapan nomor tombokan togel kepada Sdr. SULAIMAN adalah dengan memfoto kertas rekapan menggunakan *handphone* Saksi lalu mengirimkan hasil foto tersebut melalui pesan WhatsApp, seperti yang dilakukan pada hari Minggu, 02 Maret 2025, meskipun bukti foto rekapan tersebut kemudian Saksi hapus dari *handphone*-nya dan hanya tersisa pesan "2x";

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan upah atau komisi sebesar 20% dari total penjualan nomor undian togel yang diberikan secara langsung oleh Sdr. SULAIMAN, dan hasil dari perjudian tersebut Saksi pergunakan untuk membiayai kehidupan sehari-hari serta sebagai upaya mencari penghasilan;
- Bahwa omset Saksi setiap kali putaran dalam sehari adalah kurang lebih sekitar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut, para pemain tidak dapat dipastikan menang, melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa cara menentukan menang atau kalahnya adalah: apabila nomor tombokan penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok menang; jika tidak cocok, maka penombok kalah dan uang tombokan menjadi milik bandar;
- Bahwa penombok yang menang akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai, sedangkan penombok yang kalah uang tombokannya akan menjadi milik bandar;
- Bahwa hadiah bagi penombok yang menang adalah: jika cocok dua angka akan mendapatkan uang sebesar 60 (enam puluh) kali nilai tombokan, jika cocok tiga angka dikalikan 300 (tiga ratus) kali nilai tombokan, dan jika cocok empat angka dikalikan 2.000 (dua ribu) kali nilai tombokan;
- Bahwa perjudian jenis togel yang Saksi lakukan tersebut merupakan tindak pidana dan tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian jenis togel tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang hendak membeli atau menombok, di antaranya adalah Sdr. JARMUJI dan Sdr. SLAMET;
- Bahwa Saksi menyelenggarakan perjudian togel setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dengan nomor siaran keluar sekitar pukul 18.00 WIB yang diterima dari Sdr. SULAIMAN melalui WhatsApp. Saksi sendiri ditangkap petugas polisi pada hari Senin, 03 Maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, di Pos Jaga Desa (Poskamling) Dusun Sedan, Desa Kemlokolegi, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sewaktu ditangkap pada hari Senin, 03 Maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, Saksi telah menerima uang dan nomor

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tombakan dari beberapa penombok dan sedang menunggu penombok lainnya;

- Bahwa barang bukti yang diamankan saat penangkapan Saksi pada hari Senin, 03 Maret 2025, antara lain: 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna silver dengan *casing* hitam (*simcard* IM3 No. 085704323805 dan Simpati No. 081232937310) yang berisi riwayat komunikasi terkait perjudian togel dan kontak bandar Sdr. SULAIMAN (Aabos.I - 081998999477), 1 (satu) buah spidol hitam, beberapa lembar kertas rekapan nomor tombakan, dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa, mengerti diperiksa sebagai tersangka dalam tindak pidana perjudian, dan membenarkan seluruh keterangannya yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah benar tanpa paksaan;
- Terdakwa mengakui melakukan perjudian jenis nomor undian togel Singapura;
- Bahwa Terdakwa mengakui mengadakan perjudian jenis togel Singapura dan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, 03 Maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, di dalam warung miliknya di Dusun Kandeg RT 002 RW 001 Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai pengecer selama 1 (satu) tahun terakhir, dengan tugas menerima atau melayani pembelian nomor togel dari penombok, mencatatnya dalam buku rekapan, memfoto dan mengirimkan rekapan tersebut kepada pengepul (Sdr. SULAIMAN), memastikan uang hasil penjualan togel diserahkan kepada pengepul melalui Saksi SUPINGI, serta membayarkan uang kemenangan kepada penombok yang menang setelah menerima dari pengepul;
- Bahwa yang menjadi pengepul adalah Sdr. SULAIMAN, beralamat di Dusun Termas RT 002 RW 005 Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, sedangkan bandarnya tidak Terdakwa ketahui;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengetahui alamat Sdr. SULAIMAN di Dusun Termas RT 002 RW 005 Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, dan penyerahan uang hasil penjualan togel kepada Sdr. SULAIMAN biasanya dilakukan melalui Saksi SUPINGI;
- Bahwa cara bermain judi togel adalah nomor tombokan yang telah dibeli oleh penombok dicatat oleh Terdakwa dalam buku, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, rekapan tersebut Terdakwa foto menggunakan *handphone* dan dikirim kepada Sdr. SULAIMAN. Setelah itu, Terdakwa menunggu nomor siaran yang keluar, yang dikirimkan oleh Sdr. SULAIMAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang bagian atau komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari hasil penjualan nomor undian togel, dan uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa omset Terdakwa setiap kali putaran dalam sehari adalah sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjudian jenis togel Singapura tersebut, para pemainnya tidak dapat dipastikan menang tetapi hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa cara menentukan menang atau kalahnya adalah: apabila nomor yang ditomboki cocok dengan nomor siaran yang keluar maka penombok tersebut menang dan akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai; namun, apabila nomor yang ditomboki tidak cocok, maka penombok tersebut kalah dan uang tombokannya menjadi milik bandar;
- Bahwa bagi penombok yang nomornya cocok dengan yang keluar, hadiahnya adalah: jika cocok dua angka dikalikan 60 (enam puluh), jika cocok tiga angka dikalikan 300 (tiga ratus), dan jika cocok empat angka dikalikan 2.000 (dua ribu) dari nilai tombokan;
- Bahwa perjudian yang dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa perjudian tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang mau membeli atau menombok, diantaranya Sdr. ARIFIN Alias BARDI, Sdr. JONO Alias PAK JON, Sdr. MBAH WAUNG, dan Sdr. MBAH KANDANGAN;
- Bahwa Terdakwa mengadakan perjudian jenis togel Singapura setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dengan pengumuman nomor keluar sekitar pukul 17.30 WIB hingga 18.00 WIB

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Njk



melalui WhatsApp dari Sdr. SULAIMAN. Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 03 Maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, di warung miliknya di Desa Waung, Kecamatan Baron;

- Bahwa Terdakwa sewaktu diamankan sedang duduk di dalam warungnya menunggu penombok lain dan pembeli warung;

- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas dari Terdakwa adalah: 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A warna biru (*simcard* Telkomsel 081235685102), 1 (satu) buah buku merek Vision berisi rekapan nomor tombokan, 1 (satu) buah bolpoin tinta hitam, dan uang tunai sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) yang merupakan uang tombokan dari para penombok dan Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam suatu perkara tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merk Redmi 9A warna Biru dengan *simcard* Telkomsel 081235685102;
- 1 (satu) buku tulis merk Vision;
- 1 (satu) bolpoin tinta warna hitam;
- Uang tunai senilai Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa mengakui mengadakan perjudian jenis togel Singapura dan ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Senin, 03 Maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, di dalam warung miliknya di Dusun Kandeg RT 002 RW 001 Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;



- Bahwa benar Terdakwa berperan sebagai pengecer selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dengan tugas menerima atau melayani pembelian nomor togel dari penombok, mencatatnya dalam buku rekapan, memfoto dan mengirimkan rekapan tersebut menggunakan handphone kepada pengepul Sdr. SULAIMAN, memastikan uang hasil penjualan togel diserahkan kepada Sdr. SULAIMAN melalui Sdr. SUPINGI, serta membayarkan uang kemenangan (yang diterima dari Sdr. SULAIMAN) kepada penombok yang menang;
- Bahwa benar yang menjadi pengepul Terdakwa adalah Sdr. SULAIMAN, beralamat di Dusun Termas RT 002 RW 005 Desa Jekek, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, sedangkan untuk bandar utamanya tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui alamat Sdr. SULAIMAN, dan uang hasil penjualan nomor togel biasanya diambil oleh Sdr. SUPINGI untuk diserahkan kepada Sdr. SULAIMAN;
- Bahwa benar cara bermain judi togel yang dilakukan Terdakwa adalah: penombok datang ke warung Terdakwa menyebutkan nomor dan nilai tombokan, Terdakwa mencatatnya di buku rekapan, kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, rekapan tersebut Terdakwa foto menggunakan handphone dan dikirimkan kepada Sdr. SULAIMAN. Selanjutnya, Terdakwa menunggu nomor siaran yang keluar dari Sdr. SULAIMAN;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah atau komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari total penjualan nomor undian togel, yang Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar keuntungan Terdakwa setiap kali putaran adalah sekitar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar dalam perjudian jenis togel Singapura yang diselenggarakan Terdakwa, para pemain tidak dapat dipastikan menang melainkan hanya bersifat untung-untungan;
- Bahwa benar cara menentukan menang atau kalah dalam perjudian tersebut adalah: apabila nomor yang ditomboki penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar, maka penombok menang dan mendapatkan hadiah uang tunai; namun, apabila tidak cocok, maka penombok kalah dan uang tombokannya menjadi milik bandar;
- Bahwa benar hadiah bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor siaran yang keluar adalah: untuk dua angka yang cocok dikalikan 60 (enam puluh), tiga angka cocok dikalikan 300 (tiga ratus),

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan empat angka cocok dikalikan 2.000 (dua ribu) dari nilai uang tombokan;

- Bahwa benar perjudian yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang;
- Bahwa benar perjudian tersebut diperuntukkan bagi masyarakat umum yang mau membeli atau menombok, dan beberapa penombok Terdakwa antara lain Sdr. ARIFIN Alias BARDI, Sdr. JONO Alias PAK JON, Sdr. MBAH WAUNG, dan Sdr. MBAH KANDANGAN;
- Bahwa benar Terdakwa menyelenggarakan perjudian jenis togel Singapura pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dengan pengumuman nomor keluar sekitar pukul 17.30 WIB hingga 18.00 WIB. Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 03 Maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, di warung miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa sewaktu diamankan sedang berada di dalam warungnya menunggu kedatangan penombok lain serta pembeli warung;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Terdakwa saat penangkapan meliputi: 1 (satu) unit handphone merek Redmi 9A warna biru (simcard Telkomsel 081235685102), 1 (satu) buah buku merek Vision yang berisi catatan nomor tombokan togel para penombok (ARIFIN, JONO, MBAH WAUNG, MBAH KANDANGAN) dan tombokan Terdakwa sendiri, 1 (satu) buah bolpoin tinta hitam, serta uang tunai sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) yang merupakan akumulasi uang tombokan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Njk



2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Baik, berikut adalah teks yang telah dirapikan agar lebih baku, dengan penyesuaian struktur kalimat dan tipografi, berdasarkan format dan fakta hukum yang telah disediakan:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, *in cassu* Terdakwa WALUYO BIN TARIMIN, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa WALUYO BIN TARIMIN telah diajukan dalam perkara ini. Identitas lengkap Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, telah dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa sendiri di persidangan. Terdakwa juga dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa kata “dengan sengaja” (*opzettelijk*) mengandung pengertian bahwa pelaku menghendaki (*willens*) melakukan perbuatan tersebut dan mengetahui (*wetens*) apa yang menjadi tujuan maupun akibat dari perbuatannya itu sejak semula;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Njk



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” yaitu melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atau kepatutan dalam masyarakat, atau tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “main judi” atau “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada faktor untung-untungan semata serta mengandung unsur taruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa WALUYO BIN TARIMIN, yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, 03 Maret 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, di dalam warung miliknya di Dusun Kandeg RT 002 RW 001 Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk. Pada saat ditangkap, Terdakwa sedang berada di dalam warungnya menunggu kedatangan penombok lain dan pembeli warung;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan tersebut, barang bukti yang disita petugas dari Terdakwa WALUYO BIN TARIMIN antara lain: 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9A warna biru (*simcard* Telkomsel 081235685102), 1 (satu) buah buku merek Vision yang berisi catatan nomor tombokan togel, 1 (satu) buah bolpoin tinta hitam, serta uang tunai sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah) yang merupakan akumulasi uang tombokan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel Singapura tersebut, Terdakwa WALUYO BIN TARIMIN berperan sebagai pengecer, dengan pengepulnya adalah Sdr. SULAIMAN. Adapun cara menentukan menang atau kalahnya adalah apabila nomor yang ditomboki penombok cocok dengan nomor siaran yang keluar (biasanya diumumkan sekitar pukul 17.30 WIB hingga 18.00 WIB), maka penombok tersebut menang dan mendapatkan hadiah uang tunai. Sebaliknya, apabila nomor tidak cocok, maka penombok kalah dan uang tombokannya menjadi milik bandar. Hadiah bagi penombok yang menang dihitung berdasarkan ketentuan: untuk dua angka yang cocok dikalikan 60 (enam puluh), tiga angka cocok dikalikan 300 (tiga ratus), dan empat angka cocok dikalikan 2.000 (dua ribu) dari nilai uang tombokan. Para penombok yang menang akan meminta uang kemenangannya kepada Terdakwa setelah Terdakwa menerimanya dari pengepul;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Terdakwa WALUYO BIN TARIMIN menyelenggarakan perjudian jenis togel Singapura tersebut pada hari Senin,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, dengan pengumuman nomor keluar sekitar pukul 17.30 WIB hingga 18.00 WIB. Keuntungan yang Terdakwa peroleh selaku pengecer adalah komisi sebesar 20% (dua puluh persen) dari total penjualan nomor undian togel. Perjudian ini Terdakwa peruntukkan kepada masyarakat umum yang hendak menombok dan telah Terdakwa lakukan selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaannya, segala bentuk praktik perjudian adalah dilarang dan Pemerintah tidak lagi memberikan izin untuk penyelenggaraan perjudian dalam bentuk apa pun; Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa WALUYO BIN TARIMIN telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “perjudian” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Njk



- 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9A warna Biru dengan simcard Telkomsel 081235685102;
- 1 (satu) buku tulis merk Vision;
- 1 (satu) bolpoin tinta warna hitam;

yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Uang tunai senilai Rp.121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah), Yang berdasarkan fakta diketahui merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai Keadaan yang memberatkan maupun Keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 303 Ayat (1) Ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Waluyo Bin Tarimin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2025/PN Njk



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 9A warna biru dengan simcard telkomsel 081235685102;
- 1 (satu) buku merk Vision;
- 1 (satu) bolpoin tinta warna hitam;

Dimusnahkan

- Uang tunai senilai Rp. 121.000,- (serratus dua puluh satu ribu rupiah)

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa, tanggal 3 Juni 2025, oleh kami, Jamuji, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Jamuji, S.H. M.H

Muh. Gazali Arief, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.